

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004
NOMOR : 8 SERI B NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 8 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI USAHA MEDIA FILM VIDEO DAN
SEJENISNYA, MEDIA LUAR RUANG, MEDIA ELEKTRONIK DAN MEDIA BARU.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN**

- Membaca** : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2003, tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Media Film, Video dan sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik dan Media Baru.
- Menimbang** : a. bahwa pengaturan tentang Retribusi Izin sebagaimana diatas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Media Film, Video dan sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik dan Media Baru, adalah merupakan kewenangan Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Media Film, Video dan sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik dan Media Baru, harus dicabut dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 72,;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 11);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Seri " D " Nomor 3).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI USAHA MEDIA FILM, VIDEO DAN SEJENISNYA, MEDIA LUAR RUANG, MEDIA ELEKTRONIK DAN MEDIA BARU.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Media Film, Video dan sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik dan Media Baru.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan dan Peraturan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 33 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
 Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

BUPATI SIMALUNGUN

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan DPRD Kabupaten Simalungun
 Nomor : 090/247-DPRD
 Tanggal : 6 Pebruari 2004.

Diundangkan di : Pematangsiantar
 Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004
 SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
 TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI B NOMOR 8